

**TRADISI MOKE BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM ADAT ALOK TIMUR KABUPATEN SIKKA**

SKRIPSI



OLEH:

SIMON ALEXANDER RINALDO

NPM: 19300142

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

**TRADISI MOKE BERDASARKAN PERSPEKTIF
HUKUM ADAT ALOK TIMUR KABUPATEN SIKKA**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

SIMON ALEXANDER RINALDO

NPM: 19300142

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2025**

TRADISI MOKE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM

ADAT ALOK TIMUR KABUPATEN SIKKA

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH:

SIMON ALEXANDER RINALDO

NPM: 19300142

SURABAYA,

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSARI, S.H., M.Hum., CMC.

Dr. DESY NURKRISTIA T, S.H., M.Kn.

**TRADISI MOKE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM
ADAT ALOK TIMUR KABUPATEN SIKKA**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN



OLEH:

SIMON ALEXANDER RINALDO

NPM: 19300142

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 26 JUNI 2025
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN
SUSUNAN DEWAN PENGUJI :

- | | | |
|---|-----------|--|
| 1. Isetyowati Andayani, S.H., M.H. | (KETUA) | |
| 2. Dr. Fries Mella Salviana, SH., MH., | (ANGGOTA) | 
..... |
| 3. Dr. Desy Nurkristia Tejawati, SH.,M.Kn., | (ANGGOTA) | 
..... |

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa saya panjatkan kehadiratnya karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “TRADISI MOKE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT ALOK TIMUR KABUPATEN SIKKA” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.T.H.T.K.L.(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H.,M.Hum., CMC. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya kepada saya untuk mengerjakan skripsi ini.
4. Dr. Desy Nurkristia Tejawati, S.H.,M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan mengikuti perkuliahan.
7. Noor Tri Hastuti, S.H., M.Hum., selaku dosen wali yang selalu mengarahkan saya selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
8. Rasa terimakasih kepada Bapa Kosmas Wera dan Ibu Maria Hensiana, selaku kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan dan selalu mendoakan disetiap langkah, serta keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dorongan moral maupun materi dan doa yang tidak pernah berhenti.
9. Terimakasih kepada saudara Krisantus Mashaldi Mangge Wera S.Ked selaku adik kedua saya yang selalu membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi.
10. Terimakasih teman-teman satu perjuangan yang ada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Angkatan 2019 yang sudah memberikan support satu sama lain selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Penulis dalam hal ini menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terimakasih

yang termatan dalam dan tulis dari penulis, semoga Tuhan Yang Maha Esa yang membalas semuanya.

Hormat Saya,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Simon Alexander Rinaldo', with a long horizontal stroke extending to the left.

(Simon Alexander Rinaldo)

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Simon Alexander Rinaldo

Npm : 19300142

Alamat : Medokan Asri Tengah 2 Blok Q No.11, Rungkut,
Surabaya

Email : dore4484@gmail.com

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **“TRADISI MOKE BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT ALOK TIMUR KABUPATEN SIKKA”** (Studi Kasus Tentang Tata Cara Tradisi Moke di Alok Timur, Kabupaten Sikka) adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut di temukan adanya unsur plagiarisme atau autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademit yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 10 Januari 2025

Yang menyatakan,

A 1000 Rupiah Indonesian postage stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '1000', 'METERAI TEMPEL', and '524ANX048923717'. The signature is in blue ink and appears to be 'Simon Alexander Rinaldo'.

Simon Alexander Rinaldo

ABSTRACT

This research, entitled "The Moke Tradition from the Perspective of East Alok Customary Law, Sikka Regency," aims to examine the procedures of the Moke tradition in East Alok and its relationship with local customary law. The Moke tradition is an integral part of the culture of the East Alok people, carrying deep social, economic, and spiritual values. Over time, shifts in the practice and meaning of this tradition have created challenges in preserving and implementing the customary laws that govern it.

The research employs an empirical method with a qualitative descriptive-analytical approach. Data was obtained through interviews with traditional leaders and literature studies on customary law regulations and local government policies. The collected data was analyzed to understand how customary law regulates the production, distribution, and consumption of Moke, as well as the role of traditional leaders in ensuring the sustainability of this tradition.

Based on the research findings, it can be concluded that customary law continues to play a significant role in regulating the Moke tradition, even though formal regulations on alcoholic beverages have been revoked. Traditional leaders serve as guardians of the cultural and social values embedded in the Moke tradition and act as mediators in resolving conflicts arising from the misuse of this drink. Therefore, collaborative efforts between local governments and indigenous communities are essential to maintain a balance between preserving tradition and ensuring social protection.

Keywords: customary law, Moke tradition, East Alok, Sikka Regency, regulation.

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul Tradisi Moke Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Alok Timur Kabupaten Sikka bertujuan untuk mengetahui tata cara tradisi Moke di Alok Timur serta hubungan antara tradisi Moke dengan hukum adat setempat. Tradisi Moke merupakan bagian dari budaya masyarakat Alok Timur yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan spiritual yang mendalam. Seiring perkembangan zaman, terjadi pergeseran dalam praktik dan makna tradisi ini, yang memunculkan tantangan dalam pelestarian dan penerapan hukum adat yang mengaturnya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan deskriptif analitis secara kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, serta studi kepustakaan mengenai regulasi hukum adat dan kebijakan pemerintah daerah. Data yang dikumpulkan dianalisis untuk memahami bagaimana hukum adat mengatur produksi, distribusi, dan konsumsi Moke serta bagaimana peran pemimpin adat dalam memastikan keberlanjutan tradisi ini.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih memegang peran utama dalam mengatur tradisi Moke, meskipun regulasi formal mengenai minuman beralkohol telah dicabut. Pemimpin adat berperan dalam menjaga nilai-nilai budaya dan sosial yang terkandung dalam tradisi Moke, serta menjadi mediator dalam penyelesaian konflik yang muncul akibat penyalahgunaan minuman ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat adat untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian tradisi dan perlindungan sosial.

Kata Kunci: hukum adat, tradisi Moke, Alok Timur, Kabupaten Sikka, regulasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
LEMBAR PENGESAHAN	2
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	3
KATA PENGANTAR.....	4
<i>ABSTRACT</i>	8
ABSTRAK	9
DAFTAR ISI.....	10
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Kerangka Konseptual	Error! Bookmark not defined.
1.5.1 Hukum Adat	Error! Bookmark not defined.
1.5.2 Tradisi Moke	Error! Bookmark not defined.
1.5.3 Hubungan Hukum Adat dengan Tradisi Moke	Error! Bookmark not defined.
1.6 Metode Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.

- 1.6.1 Tipe Penelitian dan Metode Pendekatan **Error! Bookmark not defined.**
- 1.6.2 Data**Error! Bookmark not defined.**
- 1.6.3 Penentuan Populasi atau Sampel Data **Error! Bookmark not defined.**
- 1.6.4 Metode Pengumpulan Data**Error! Bookmark not defined.**
- 1.6.5 Analisa Data**Error! Bookmark not defined.**
- 1.7 Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan **Error! Bookmark not defined.**

BAB II TATA CARA TRADISI MOKE DI ALOK TIMUR KABUPATEN

SIKKA.....Error! Bookmark not defined.

- 2.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian**Error! Bookmark not defined.**
 - A Keadaan Geografi Kabupaten Sikka**Error! Bookmark not defined.**
 - B Keadaan Geografi Kecamatan Alok Timur **Error! Bookmark not defined.**
 - C Bahasa Kabupaten Sikka**Error! Bookmark not defined.**
 - D Sifat Tradisi Moke Alok Timur**Error! Bookmark not defined.**
- 2.2 Latar Belakang Terjadinya Tradisi Moke di Alok Timur Kabupaten Sikka..
.....**Error! Bookmark not defined.**
- 2.3 Proses Pengolahan Moke Secara Tradisional di Alok Timur **Error! Bookmark not defined.**

2.4 Tata Cara Tradisi Moke di Alok Timur Kabupaten Sikka..... **Error!**

Bookmark not defined.

BAB III HUBUNGAN TRADISI MOKE DENGAN HUKUM ADATError!

Bookmark not defined.

3.1 Pengaturan Hukum Adat tentang Tradisi Moke..... **Error! Bookmark not defined.**

3.2 Peran Tokoh Adat dalam Tradisi Moke**Error! Bookmark not defined.**

3.3 Konflik dan Penyelesaiannya.....**Error! Bookmark not defined.**

3.4 Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Terkait Tradisi Moke
Error! Bookmark not defined.

BAB IV PENUTUPError! Bookmark not defined.

4.1 KESIMPULAN**Error! Bookmark not defined.**

4.2 SARAN**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR BACAANError! Bookmark not defined.

LAMPIRAN.....Error! Bookmark not defined.